

RADLA'AH DAN IMPLIKASINYA
PERSPEKTIF IMAM AL-NAWAWI DAN SAYYID SABIQ

¹Muhamad Yusuf, ²Slamet Arofik

^{1,2}STAI Darussalam Nganjuk

¹saleem.arofik@gmail.com

Abstrak: The study of *radā'ah* (breastfeeding) occupies an important position in Islamic Family Law because it has implications for the establishment of *mahram* relationships and marriage prohibitions. Although Islamic scholars generally agree that *radā'ah* can produce legal consequences equivalent to those arising from blood kinship (*nasab*), differences of opinion remain regarding the criteria and limitations of breastfeeding that establish *mahram* status. These differences have generated academic discourse concerning the relevance and application of *radā'ah* law in contemporary society. This study aims to comparatively analyze the concept of *radā'ah* according to Imam al-Nawawi and Sayyid Sabiq and to examine its implications for Islamic Family Law. This research employs a normative legal method with comparative and conceptual approaches. The data were obtained through library research on relevant primary and secondary sources and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings reveal that both scholars agree that *radā'ah* gives rise to a *mahram* relationship that results in a prohibition of marriage. However, Imam al-Nawawi requires five separate breastfeeding sessions to establish such a relationship, whereas Sayyid Sabiq emphasizes breastfeeding that significantly contributes to a child's growth without strictly limiting the number of feedings. These differences reflect variations in their methods of legal reasoning (*istinbāt*), although both ultimately pursue the same objectives of Islamic law: the preservation of lineage (*hifz al-nasl*), the protection of family honor, and the welfare of children.

Keywords: Radā'ah, Breastfeeding, Imam al-Nawawi, Sayyid Sabiq, Islamic Family Law.

PENDAHULUAN

Radā'ah memiliki posisi dan implikasi penting dalam *syari'at* Islam. Bahkan Islam telah mengatur secara detail mengenai penyusuan ini mulai dari waktunya, rukunnya hingga implikasi hukumnya. Tetapi dalam prakteknya, hal ini masih menjadi hal yang rumit dan asing di telinga masyarakat Islam pada umumnya.¹ Dalam *syari'at* Islam *radā'ah* (penyusuan) dapat berimplikasi hukum tertentu pada dua insan yang awalnya tidak memiliki hubungan

¹Wildan Jauhari, *Hukum Penyusuan Dalam Islam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 6.

apapun (*ajnabi*). Melalui proses penyusuan itu, dua insan yang *ajnabi* berubah statusnya menjadi *mahram* yang membolehkannya untuk melihat sebagian 'aurat seperti kepala, rambut, tangan dan kaki. Juga diperbolehkannya ber-*khalwat* (berduaan).²

Seseorang bisa dikatakan sebagai saudara sepersusuan dengan orang lain apabila mereka minum air susu dari ibu yang sama, baik itu ibu kandung atau bukan ibu kandung. Oleh karenanya sebagian pendapat menyatakan bahwa hal ini berlaku untuk mereka yang minum air susu dari ibu yang sama sejak kecil hingga usia dua tahun dengan minimal lima kali menyusui meskipun tidak diwaktu yang bersamaan hingga si bayi merasa kenyang atau hanya beberapa kali menyusui tanpa hitungan yang pasti.³

Menurut Imam Ibnu Kaşir maksud dari ayat *وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ* "Ibu yang menyusuiimu dan saudara perempuan yang sesusuan denganmu," sebagaimana termaktub dalam Surat al-Nisa' ayat 23 adalah Allah mengharamkan ibumu yang melahirkanmu begitu juga mengharamkan kepadamu ibu yang menyusuiimu dan saudara sepersusuanmu. Dalam kitab *Şahihain* diriwayatkan oleh Siti Aisyah Ummul Mukminin, "Susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh keturunan". Dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, "Susuan mengharamkan apa yang diharamkan keturunan tanpa kecuali". Kemudian para imam berbeda pendapat perihal jumlah susuan yang dapat menjadikan *mahram* karena berdasarkan keumuman ayat serta hadits di atas.⁴

Oleh karenanya, dalam mensikapi hal tersebut banyak ulama berbeda pendapat mengenai *rađa'ah*, diantaranya adalah Imam al-Nawawi dan Sayyid Sabiq. Kedua ulama ini memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan batasan tertentu dalam masalah *rađa'ah*. Menurut Imam al-Nawawi susuan yang dapat menjadikan *mahram* adalah lima susuan secara terpisah dan tanpa

² Ibid, 7.

³ Abdul Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh Ala Mazhab al-Arba'ah*, (Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 2011), 195.

⁴ Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema insani press, 2000), 679.

adanya kesaksian.⁵ Menurut Sayyid Sabiq susuan yang dapat menjadikan *mahram* adalah susuan yang sempurna tanpa batasan tertentu dan perlu adanya kesaksian.⁶

Sedangkan menurut jumhur ulama, di antaranya adalah Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, *raḍa'ah* adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak dengan melalui jalan normal ataupun tidak. Dari definisi tersebut baik secara *lughawi* maupun *istilahi* dapat diketahui bahwa *raḍa'ah* adalah masuknya air susu seorang wanita yang hidup ke dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua tahun sehingga fungsi atau manfaat air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan langsung atau tidak langsung yakni air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau bejana.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap *raḍa'ah* dan implikasinya perspektif Imam al-Nawawi dan Sayyid Sabiq. Kajian komparatif terhadap pemikiran Imam al-Nawawi dan Sayyid Sabiq menjadi penting untuk dilakukan, tidak hanya guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konstruksi hukumnya tetapi juga untuk menelaah relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam, khususnya terkait formulasi hukum *raḍa'ah* yang responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam mengenai *raḍa'ah* (*persusuan*) sebagaimana dipahami oleh Imam al-Nawawi

⁵Muhammad Najib al-Muṭi'i, *Terjemah al-Majmu' Syarh al-Muḥaẓẓab*, vol. XXVI (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 5.

⁶Moh.Abidun, et. Al. *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 297.

⁷Mawardi, "Konsep *Raḍa'ah*", 10.

dan Sayyid Sabiq.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan kedua tokoh terkait konsep, syarat, batasan, dan implikasi hukum *raḍā'ah*, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konstruksi pemikiran hukum yang melandasi pendapat masing-masing tokoh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Bahan hukum primer meliputi karya-karya utama yang menjadi rujukan pemikiran kedua tokoh, yaitu *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* dan *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* karya Imam al-Nawawi serta *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan dengan tema *raḍā'ah* dan Hukum Keluarga Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, membaca, mengkaji, dan *menginventarisasi* berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema penelitian, seperti pengertian *raḍā'ah*, syarat terjadinya *raḍā'ah*, batasan jumlah penyusunan, model penyusunan, pembuktian *raḍā'ah*, dan implikasi hukumnya terhadap hubungan kemahraman.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan komparasi.¹¹ Pada tahap deskriptif, peneliti memaparkan secara sistematis pandangan Imam al-Nawawi dan Sayyid Sabiq mengenai *raḍā'ah*. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif untuk *menemukan* persamaan, perbedaan, serta dasar argumentasi hukum yang digunakan oleh kedua tokoh. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 55.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 300–310.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 13.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 248.

dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan keluarga, dan kemaslahatan anak.

PEMBAHASAN

Profil singkat Imam al-Nawawi

Beliau adalah al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mury bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Nawawi al-Dimasyqi. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 H / 1233 M di desa Nawa, dekat kota Damaskus. Pada tahun 649 H, Imam al-Nawawi, dengan diantar oleh sang ayah, tiba di Damaskus dalam rangka melanjutkan studinya di Madrasah *Dar Al-Hadis*. Beliau tinggal di Madrasah *al-Rawahiyyah* yang menempel pada dinding masjid *al-Umawi* dari sebelah timur. Di sini Imam al-Nawawi menguasai berbagai disiplin ilmu agama seperti Hadis dan Ilmu Hadis, Fiqh dan Ushul Fiqh serta bahasa. Beliau mampu menghafal kitab *Tanbih* karya Abu Ishak al-Syairazi dalam waktu empat bulan setengah dan dalam waktu lima bulan setengah menghafal seperempat kitab *al-Muhadzdzab*. Atas kecerdasan beliau ini, membuat gurunya takjub dan menjadikannya sebagai pengajar di sana.¹²

Ada 12 majelis ilmu yang diikuti beliau dalam sehari yang terdiri dari berbagai disiplin keilmuan. Dua majelis untuk kajian kitab *al-Wasith* karya Imam al-Ghazali dan kitab *al-Muhadzdzab* karya Imam Abu Ishaq al-Syairazi, satu majelis untuk kajian kitab *al-Jam'u baina Ṣāhihain*, kitab *Ṣāhih* Muslim, kitab *al-Luma'* karya Ibnu Jinni, kitab *Iṣlah al-Mantiq* karya Ibnu al-Sukait, kajian Tashrif, kajian Uṣul Fiqih kitab *al-Luma'* karya Abu Ishaq al-Syairazi, kajian *Asma' Rijal*, dan kajian Uṣuluddin (Aqidah).¹³

Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu Hadis adalah Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Maṣri al-Dimasyqi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Abi Hafsh

¹²Sri Ulfa. Rahayu, "Manhaj Imam an-Nawawi Dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim." *al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*. Vol. 6, No. 2, 2020, 178.

¹³Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 14.

Umar bin Mudhar al-Wasithi, Zainuddin Abu al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad al-Ridha bin al-Burhan dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin al-Anṣari. Kemudian guru-gurunya dalam bidang Nahwu dan Lughah adalah Ahmad bin Salim al-Maṣri, Ibnu Malik dan al-Fakhr al-Maliki. Di antara guru-gurunya dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh adalah Abdul Fatah Umar ibnu Bandar ibnu Umar al-Taflisi, Syekh Abu Ibrahim Ishaq ibnu Ahmad ibnu Usman al-Maghribi, Syamsuddin Abdurrahman ibnu Nuh al-Maqdasy, Syekh Abu Hasan Sallar ibnu al-Hasan al-Dimasyqi.¹⁴

Di antara murid-murid yang pernah beliau adalah Alauddin Abu al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Dawud al-Dimasqi, al-Khatib Sadar Sulaiman al-Ja'fari, Syihabuddin al-Arbadi, Ibnu Abi al-Fath, Ṣadr al-Rais al-Fadhil Abu al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Muṣ'ab, al-Syamsy Muhammad bin Abi Bar bin Ibrahim bin Abdirrahman bin al-Naqib, al-Nadr Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jamaah, al-Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq bin Utsman bin Muzhir al-Anṣari al-Dimasyqi al-Muqri, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan, al-Faqih al-Muqri Abu al-Abbas Ahmad al-Dharir al-Wasithi yang mendapat julukan al-Jalal dan al-Najm Ismail bin Ibrahim bin Salim bin al-Khabaz.¹⁵

Imam al-Nawawi meninggal dunia pada malam Rabu, tanggal 24 Rajab tahun 676 H di desa kelahirannya yaitu Nawa dan dikuburkan di desa tersebut, disebabkan penyakit yang dideritanya. Beliau meninggal dunia ketika berumur 45 tahun, walaupun umur beliau relatif muda tetapi tulisan beliau sangat luar biasa yang selalu di kaji sepanjang masa.¹⁶

Imam al-Nawawi telah menghasilkan karya tulis dalam berbagai bidang ilmu. Karya-karyanya mempunyai keunggulan yaitu sangat jelas, menggunakan ungkapan yang mudah dipahami, dan diwarnai dengan kata-kata yang indah. Dalam menjelaskan sesuatu beliau tidak membiarkan kata

¹⁴Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi 'Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 773.

¹⁵Farid, *60 Biografi*, 774.

¹⁶Teuku Khairul, *Ushul Fiqih*, 12.

yang penggunaannya agak menyimpang atau baru dikenal atau kandungan ilmu-ilmu yang terpendam di dalamnya. Demikian pula dalam menerangkan sesuatu beliau menunjukkan hal yang menakjubkan dan mengejutkan.¹⁷

Inilah beberapa kitab karya Imam al-Nawawi sebagaimana ditulis oleh Ahmad Farid terdiri dari beberapa bidang.¹⁸ Bidang Hadis terdapat 6 karya, bidang ilmu Hadis terdapat 3 karya, bidang fikih terdapat 6 karya, Bidang Pendidikan Dan Etika terdapat 2 karya, bidang biografi dan sejarah terdapat 2 karya, bidang Bahasa terdapat 2 karya

Semua karya Imam al-Nawawi telah diterima dan disukai semua orang dan semua kalangan ahli ilmu. Anda tidak melihat seseorang yang tidak membutuhkan karya-karyanya. Apabila ada orang yang merujuk kepada karya-karyanya, maka beliau telah memberikan landasan pendapatnya dan memperkuat *hujjah*-nya.¹⁹

***Radla'ah* dan Implikasinya perspektif Imam al-Nawawi**

Menurut Imam al-Nawawi *Radla'* secara istilah adalah “Sampainya air susu seorang wanita ke dalam perut anak kecil atau otaknya dengan syarat-syarat tertentu”.²⁰ Penjelasan definisi ini adalah sampainya air susu ke dalam perut baik dengan lantaran menghisap puting susu secara langsung atau meminum dalam suatu wadah yang berisikan air susu tersebut. Adapun “sampainya air susu ke dalam perut anak kecil” ini mengecualikan pada lubang-lubang yang tidak dapat menjadikan air susu tersebut sampai ke dalam perut anak kecil tersebut seperti lubang hidung atau telinga. Penyusuan ini mengecualikan penyusuan selain anak kecil seperti orang dewasa.²¹

Lebih lanjut imam al-Nawawi menyatakan dalam karyanya *al-Majmu'* bahwa persusuan membawa konsekwensi bagi pernikahan. Ia menyatakan:

¹⁷Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadh al-Ṣalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam sy-Syafi'i, 2005), 6.

¹⁸Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 774.

¹⁹Farid, *60 Biografi*, 775-776

²⁰ al-Imam Muhyiddin, *al-Majmu' Syarh*, 88.

²¹Muhammad Najib al-Muṭi'i , *Terjemah al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Vol. XXVI (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 5.

“Sesungguhnya penyusuan memiliki dampak dalam pengharaman nikah selama terpenuhi syarat-syaratnya baik dalam hal permulaan maupun durasinya sehingga jikalau pernikahan dilaksanakan maka batal; dan (persusuan) berdampak pada penetapan boleh dan tidaknya memandang dan *khalwat*”.²²

Dalil-dalil yang digunakan Imam al-Nawawi diantaranya adalah firman Allah Swt surat al-Nisa' [04] ayat 23. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa di dalam golongan orang-orang yang haram dinikahi adalah ibu persusuan dan saudara sepersusuan maka menurutnya hal ini menunjukkan bahwa penyusuan berdampak pada pengharaman pernikahan kepada saudara sepersusuan.²³

Imam al-Nawawi juga mengambil dalil Hadis riwayat dari Siti Aisyah R.A bahwa Rasulullah Saw bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Haram sebab persusuan seperti halnya haram sebab keturunan (nasab)”.²⁴ dalam redaksi lain Nabi Muhammad Saw bersabda: إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ “Penyusuan itu menjadikan haram apa yang haram karena hubungan kelahiran (nasab)”.²⁵

Hadis ini secara tersirat menjelaskan jika seorang wanita menyusui seorang anak lelaki maka si wanita ini menjadi haram baginya karena dia sebagai anaknya. Tidak hanya itu, anak perempuan dari wanita tersebut juga haram karena menjadi saudara perempuannya. Demikian juga saudara perempuannya menjadi haram karena menjadi bibinya dan juga ibunya karena menjadi neneknya. Demikian pula anak perempuan dari suaminya karena dia menjadi saudara perempuannya. Saudara perempuan dari suami ibu susunya juga haram karena menjadi bibinya. Ibu dari yang menyusui juga

²² al-Imam Muhyiddin, *al-Majmu' Syarh*, 90.

²³ Muhammad Najib, *Terjemah al-Majmu'*, 9.

²⁴Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahih Bukhari*, (Lebanon, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), 370.

²⁵al-Imam Muhyiddin al-Nawawi, *Syarah Ṣahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 63.

haram karena menjadi neneknya dan juga anak-anak perempuan dari anak-anaknya karena mereka menjadi anak-anak perempuan saudara-saudaranya.²⁶

Dengan demikian secara rinci imam al-Nawawi menjelaskan implikasi dari *radla'ah* sebagai berikut:

1. Pengharaman dalam pernikahan. Imam al-Nawawi berpendapat berdasarkan firman Allah Swt dalam surah al-Nisa' ayat 23 yang menyebutkan golongan orang-orang yang haram dinikahi yaitu ibu persusuan dan saudara sepersusuan, maka ini menunjukkan bahwa penyusuan berdampak pada pengharaman dalam pernikahan.
2. Bolehnya memandang. Seseorang yang sudah menjadi saudara *raḍa'* maka boleh memandang *aurat* saudara *raḍa'*-nya, yang mana tidak boleh dilihat oleh orang lain yang bukan *mahram*-nya, adanya penyusuan yang telah terjadi dan telah memenuhi kriteria-kriteria maka boleh memandang *aurat* orang yang telah menjadi saudara *raḍa'*-nya.
3. Bolehnya *Khalwat*. Seseorang yang sudah menjadi saudara *raḍa'*, maka boleh ber-*khalwat* dengan saudara *raḍa'*-nya, karena *khalwat* dengan orang yang bukan *mahram*-nya hukumnya haram, penyusuan dapat mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh hubungan nasab begitu juga memperbolehkan sesuatu yang boleh dilakukan oleh hubungan yang timbul disebabkan karena hubungan nasab.

Adapun ketentuan-ketentuan *raḍa'ah* yang dapat berimplikasi pada pengharaman dan ke-*mahraman* sebagaimana penjelasan tersebut di atas adalah:²⁷

1. Waktu penyusuan

Menurut Imam al-Nawawi penyusuan yang dapat menjadikan *mahram* adalah ketika penyusuan dilakukan waktu si anak dalam rentang

²⁶Muhammad Najib, *Terjemah al-Majmu'*, 15.

²⁷ Muhammad Najib, *Terjemah al-Majmu'*, 16.

usia belum mencapai dua tahun. Jika telah lebih dari itu maka tidak menyebabkan keharaman. al-Nawawi menyatakan:

“Syarat-syarat kekeharaman sebab Radla’ adalah si Radli’ (anak yang menyusu) belum mencapai sempurna dua tahun dengan yaqin saat memulai menyusu yang kelima; oleh karenanya (jika menyusu lebih dari dua tahun) tidak memiliki implikasi apapun disebabkan sudah balighnya yang menyusu walaupun sebentar”.²⁸

Imam al-Nawawi berpendapat demikian bertendensi pada al-Qur’an surat al-Baqarah [02] ayat 233 dimana pada ayat tersebut Allah dengan jelas menyebutkan bahwa kesempurnaan penyusuan adalah dalam dua tahun. al-Nawawi juga bertendensi pada Hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ “Tidak ada penyusuan setelah dua tahun.”²⁹ juga sabda Rasulullah Saw bahwa: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ “Tidak ada penyusuan setelah disapih.” (*Muttafaq Alaih*)³⁰

2. Kadar Susuan

Menurut al-Nawawi syarat *Radla’* berimplikasi pada ke-*mahruman* selanjutnya adalah keyaqinan bahwa susu yang diminum sampai pada perut atau otak dengan lima kali susuan secara terpisah. Ia menyatakan:

“Di antara syarat *Radla’* adalah keyaqinan sampainya susu pada perut atau otak dengan lima kali susuan secara terpisah. Jika menyusu kurang dari lima maka hukum haram tidak terjadi”.³¹

Dengan tegas al-Nawawi menyebutkan kadar susuan yang mengharamkan adalah lima penyusuan yang terpisah. Ia menyatakan demikian berpedoman pada Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Rasulullah Saw bersabda:

كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَاعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

²⁸ Muhammad Najib, *Terjemah al-Majmu’*, 15.

²⁹ Nor Hasanuddin, *Terjemah Ibanatu al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), 607.

³⁰ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi’, *Kumpulan Hadits Sahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2016), 407.

“Apa yang ditentukan dalam al-Qur’an adalah sepuluh kali susuan (sebagai ketentuan yang diharamkan) kemudian dinasakh dengan lima kali susuan selanjutnya Rasulullah wafat dan ketentuan itu dibaca dari al-Qur’an”.³²

Ketentuan lima penyusuan secara terpisah sebagaimana ketentuan tersebut, lebih lanjut al-Nawawi menerangkan bahwa ketentuan tersebut menggunakan diksi *mutlak* dan tidak ada rincian. Oleh karena itu kata “terpisah” diasumsikan berdasarkan tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dimana tradisi di dalam penyusuan adalah menyusu kemudian berhenti dengan kehendak si *Radli'* sendiri tanpa ada penghalang kemudian kembali lagi menyusu, setelah itu berhenti, kemudian menyusu lagi dan sampai seterusnya hingga tercapainya bilangan lima sebagaimana bahwa kebiasaan makan adalah terpisah-pisah dalam beberapa kali waktu.³³

Lebih lanjut al-Nawawi mengatakan bahwa jika berhenti menyusu karena sesak nafas atau sesuatu yang melalaikannya kemudian kembali lagi kepadanya atau berpindah dari satu puting ke puting lainnya maka semuanya dianggap satu penyusuan. Sebagaimana halnya makan apabila berhenti karena sesak nafas atau minum air atau beralih dari satu jenis makanan ke jenis lainnya maka semuanya dianggap sebagai satu kali makan.

3. Model penyusuan

Secara lebih rinci al-Nawawi menjelaskan model-model penyusuan yang menjadikan ke-*mahraman*. Terdapat tiga model menyusu selain yang biasa dilakukan oleh bayi pada umumnya yang ia sebut dengan istilah *وجور - السعوط اللدود - Wajur* yaitu susu ibu diperah lalu dituangkan ke mulut anak bukan dengan kehendaknya sendiri. Jadi, *wajur* adalah menuangkan ke tengah mulut sedangkan *ladud* adalah menuangkan ke salah satu dari dua

³²Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣahih Muslim*, (Lebanon, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), 370.

³³Muhammad Najib, *Terjemah al-Majmu'*, 27-28.

bibirnya sedangkan *sa'uth* adalah menuangkan susu ibu di hidung si anak lalu sampai ke mulutnya atau perutnya.³⁴

Lebih jauh al-Nawawi menjelaskan bahwa apabila susu yang keluar dari seorang wanita baik janda maupun perawan yang tidak dari akibat persetubuhan kemudian disusukan kepada seorang anak maka hal itu juga menyebabkan keharaman.³⁵

Radla'ah dan Implikasinya Perspektif Sayyid Sabiq

Biografi singkat Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq adalah ulama' kontemporer negara Mesir yang memiliki reputasi internasional di dalam bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui sebuah karyanya yang monumental yaitu *Fiqh al-Sunnah* (fiqh yang berdasarkan Sunnah Nabi).³⁶ Nama lengkap Sayyid Sabiq adalah Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami. Ia lahir dari pasangan keluarga yang terhormat, Sabiq Muhammad al-Tihamy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara kairo), Mesir. al- Tihami adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya.³⁷

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya di Kuttab (tempat belajar pertama Tajwid, tulis, baca dan hafal al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, beliau telah menghafal al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, beliau langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah beliau menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat takhashshus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini beliau memperoleh *al-Syahaddah al-'Alimiyah* (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah Doktor.³⁸

Meskipun datang dari keluarga penganut *mazhab* Syafi'I namun Sayyid Sabiq menganut *mazhab* Hanafi pada saat di Universitas al-Azhar. Para

³⁴ Muhammad Najib, *Terjemah al-Majmu'*, 27-28.

³⁵ al-Imam Muhyiddin, *al-Majmu' Syarh*, 132.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1614.

³⁷ Anwar Hafidzi Dan Safrudin, *Konsep Hukum Tentang Raḍa'ah*, 295.

³⁸ Abdul, *Ensiklopedi Jilid 5*, 1614.

mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih *mazhab* ini karena beasiswa lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut *mazhab* Hanafi, yang *de facto* menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah *mazhab - mazhab* lain.³⁹

Diantara guru Sayyid Sabiq antara lain adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir al-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama' besar di al-Azhar ketika itu. beliau juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab pendiri *al-Jam'iyah al-Syar'iyah Li al-'Amilin Fi al-Kitab Wa al-Sunnah* (perhimpunan *syari'at* bagi pengamal al-Qur'an dan Sunnah Nabi). *al-Jam'iyah* ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw tanpa terikat pada *mazhab* tertentu. Melalui tangan Sayyid Sabiq, lahirlah ribuan ulama' Islam dan para penuntut ilmu yang akan menjadi generasi penerus setelah Sayyid Sabiq. Beliau mengkader beberapa orang pemuda yang bersedia belajar bersama dengan beliau. Di antara murid beliau adalah Yusuf al-Qardhawi, Ahmad al-'Asal, Muhammad al-rawi, Abd al-Satar Fatahullah serta para ulama' dan guru besar yang tinggal di kota Makkah.⁴⁰

Pandangannya yang terbilang unik mengenai tidak harus *bermazhab*, tentu mengundang *perhatian* sebagian besar umat Islam di berbagai belahan dunia, terutama mereka yang beragama dengan cara *bermazhab*. Sayyid Sabiq dinilai sebagai sosok yang berkomitmen untuk tidak *bermazhab*. Meskipun demikian beliau tidak pernah mencela *mazhab-mazhab* Fiqh yang ada dan tidak mengingkari keberadaannya. Pandangannya tercermin dalam karyanya *Fiqh al-Sunnah*.⁴¹

Di tingkat internasional beliau turut berpartisipasi dalam berbagai konferensi dan diundang memberikan fatwa ke berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Adapun buku-buku yang sudah ditulis oleh beliau

³⁹Ibid. 1615.

⁴⁰Abdul, *Ensiklopedi*, 1614.

⁴¹Ibid.

yang sebagiannya sudah beredar di dunia Islam termasuk di Indonesia sebanyak 15 judul meliputi Sejarah, Keislaman, Akidah, Ibadah, Dakwah, Fikih dan lain-lain.⁴²

Sayyid Sabiq dalam *istinbat* hukumnya menolak adanya paham yang menyatakan bahwa pintu untuk melakukan *ijtihad* telah tertutup, menurut Sayyid Sabiq *ijtihad* selamanya perlu didahulukan untuk mengantisipasi perkembangan zaman sedangkan *taqlid* hanyalah sebagai penghalang berkembangnya kemajuan bagi akal sehingga akan tertinggal dengan perkembangan zaman.⁴³

Dalam menetapkan hukum, Sayyid Sabiq juga senantiasa merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW tanpa terikat pada *mazhab* tertentu namun beliau tetap bersikap terbuka terhadap pendapat lain sehingga ia tidak jarang mengemukakan pendapat para ulama dengan dalilnya tanpa melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu dari dua dalil), menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya.⁴⁴

***Radla'ah* dan Implikasinya Perspektif Sayyid Sabiq**

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa susuan yang melahirkan ke-*haraman* dan ke-*mahraman* adalah kemutlakan menyusu (مُطَلَّقُ الْإِرْضَاعِ). Hal ini tidak dapat terjadi kecuali dengan menyusu yang sempurna yakni seorang bayi menyusu dan menyedot air susu ibunya dan tidak berhenti dari menyusu kecuali kemauannya sendiri tanpa adanya halangan.⁴⁵

a. Batasan *Radla'ah*

Menurut Sayyid Sabiq, bentuk penyusuan yang mengharamkan pernikahan adalah penyusuan pada umumnya (مُطَلَّقُ الْإِرْضَاعِ). Namun

⁴²Ryan Biyanda, "Tatbiqat Sayyid Sabiq Qaidah al-Maslahah al-Mursalah Fi Kitabihi Fiqh al-Sunnah", (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Dirasah Islamiyyah Wa al-Arabiyyah, 2019), 28.

⁴³Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam, Jilid 8*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 98.

⁴⁴Abdul, *Ensiklopedi*, 1615.

⁴⁵Moh.Abidun, et. Al. *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 297.

demikian terdapat kriteria-kriteria tertentu yang tercakup dalam istilah ini, yaitu:⁴⁶

1) Waktu penyusuan.

Menurut Sayyid Sabiq susuan yang menimbulkan hukum haram adalah jika dilakukan sebelum mencapai umur dua tahun. Ia menyatakan demikian berlandaskan firman Allah Swt surat al-Baqarah [02] ayat 233. Pada usia tersebut si *Radli'* hidupnya hanya mengkonsumsi susu sehingga pertumbuhan badannya pada hakikatnya dari susu ibu yang menyusui oleh karenanya dia sama-sama menjadi Muhrim bagi ibu dan anak-anak lainnya.

Ia juga berpedoman pada Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi meriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A., beliau berkata: "Tidak ada penyusuan setelah dua tahun."⁴⁷ Dengan demikian menurutnya, bilamana ada anak yang sudah dipisahkan sebelum dua tahun, padahal ia masih memerlukan air susu kemudian ia di susui oleh seorang perempuan maka susuan semacam ini mengharamkan baginya.⁴⁸

2) Kadar Susuan.

Menurut Sayyid Sabiq, Jika si *Radli'* baru menyusui sekali atau dua kali saja maka hal ini tidak dapat menyebabkan ke-*haraman* karena belum dapat disebut "menyusui" yang sebenarnya karena menyusui model tersebut tidak berdampak mengenyangkan. Beliau berpedoman pada Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah R.A. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

"Tidak meng-*haram*-kan karena sekali atau dua kali susuan"⁴⁹

⁴⁶Moh.Abidun, et. Al. *Fiqih Sunnah* 3,298.

⁴⁷Nor, *Terjemah Ibanat*, 607.

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 69.

⁴⁹Imam Muslim, *Shahih*, 369.

Diksi “sekali menyusu” pada hadits tersebut maksudnya adalah menyedot sebentar dan sedikit air susu. Pemahaman semacam ini menurut pendapat Sayyid Sabiq dianggap yang kuat.⁵⁰

3) Model Penyusuan.

Menurut Sayyid Sabiq air susu yang diminumkan pada seorang bayi akan berdampak pada hukum keharaman menikah secara mutlak karena dengan begitu sudah terjalin hubungan *muhrim*, baik air susu tersebut diminumkan secara langsung yakni dengan mengisap puting, meminumkannya dengan tanpa menyedot pada puting maupun mengalirkan susu yang diambil dari puting kemudian mengalirkan melalui hidung. Oleh karenanya, Sayyid Sabiq tidak memandang bagaimana cara susu dapat masuk ke perut yang terpenting baginya adalah susu tersebut dapat menghilangkan rasa laparnya si anak dan juga dapat membantu pertumbuhan anak bagaimanapun caranya.⁵¹

4) Kondisi *Murdli'ah* dan susunya.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa perempuan yang menyusui, yang air susunya menjadikan ke-*mahruman* yaitu semua perempuan yang bisa mengeluarkan air susu dari teteknya, baik sudah dewasa ataupun belum. Masih aktif haid ataupun sudah monopouse baik yang punya suami ataupun tidak punya suami.⁵²

Sayyid Sabiq juga membuat perumpamaan, seandainya air susu si *Murdli'ah* bercampur dengan makanan atau minuman atau obat-obatan atau dicampur dengan susu kambing dan lain sebagainya kemudian diminumkan kepada bayi maka ada dua hukum yaitu:⁵³

- a) Bilamana air susu perempuannya lebih banyak maka ia mengharamkan.
- b) Jika lebih sedikit maka ia tidak mengharamkan.

⁵⁰Moh.Abidun, et. Al. *Fiqih Sunnah* 3, 299.

⁵¹Moh.Abidun, et. Al. *Fiqih Sunnah* 3, 300.

⁵²Moh.Abidun, et. Al. *Fiqih Sunnah* 3, 302.

⁵³ Moh.Abidun, et. Al. *Fiqih Sunnah* 3, 302.

5) Kesaksian dalam *raḍa'ah*.

Menurut Sayyid Sabiq, kesaksian seorang perempuan mengenai persusuan yang ia lakukan dapat diterima apabila perempuan tersebut melakukannya dengan sukarela. Hal ini ia dasarkan pada riwayat Uqbah bin Harist yang menceritakan bahwa ketika ia menikahi Ummu Yahya binti Ihab, kemudian datang seorang budak perempuan yang berkulit hitam dan mengatakan, "Dulu aku menyusui kalian berdua." Uqbah bin Harist kemudian berkata: "Aku menceritakan ini kepada Rasulullah Saw dan beliau menyuruh kami untuk berpisah. Aku mencoba menolaknya namun Rasulullah bersabda: "Mau bagaimana lagi? Ia merasa yakin bahwa dirinya telah menyusui kalian berdua".⁵⁴

b. Implikasi *Radla'ah* Perspektif Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dalam karyanya mengatakan bahwa banyak terjadi perempuan menyepelkan masalah penyusuan anak. Mereka memerintahkan kepada seorang atau beberapa orang perempuan untuk menyusui anak-anak mereka tanpa mengetahui anak-anak, saudara-saudara dan saudara suami dari perempuan yang menyusui anak-anaknya tersebut. Perempuan-perempuan tersebut kurang memerhatikan hal tersebut padahal hubungan *raḍa'ah* dalam syariat Islam dapat mengakibatkan hukum tersendiri, seperti:⁵⁵

1) Pengharaman nikah

2) Hak lain yang harus dipenuhi akibat terjalannya suatu hubungan baru, layaknya hubungan nasab.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi berdasarkan hubungan persusuan menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:⁵⁶

1) Ibu susuan (perempuan yang menyusui) karena posisi dia sebagai ibu bagi anak yang disusunya.

⁵⁴Moh.Abidun, et. Al. *Fiqih Sunnah* 3, 306.

⁵⁵Moh.Abidun, et. Al. *Fiqih Sunnah* 3, 308.

⁵⁶Moh.Abidun, et. Al. *Fiqih Sunnah* 3, 297.

- 2) Ibu dari ibu susuan karena statusnya sebagai nenek bagi anak yang disusui.
- 3) Ibu dari suami ibu susuan (mertua ibu susu) karena dia juga nenek bagi anak yang disusui.
- 4) Saudara perempuan ibu susu karena dia menjadi bibi baginya.
- 5) Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
- 6) Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak anak laki-laki maupun perempuan (cucu, dan seterusnya) karena mereka adalah saudara satu susuan, begitu juga dengan anak-anak mereka.
- 7) Saudara perempuan satu susuan, baik dari pihak ayah dan ibu susuan maupun dari salah satunya.

Analisis Komparasi

1. Makna *Radla'ah*

Secara umum, Imam al-Nawawi dan Sayyid Sabiq memiliki pandangan yang relatif serupa mengenai hakikat *Radla'ah*. Keduanya memahami *Radla'ah* sebagai proses masuknya air susu seorang perempuan kepada seorang anak yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Namun demikian, terdapat perbedaan penekanan dalam mendefinisikannya.

Imam al-Nawawi memulai penjelasannya dari aspek linguistik dengan menelusuri akar kata *Radla'ah* yang berarti mengisap puting susu dan meminum air susu. Secara terminologis, beliau mendefinisikan *Radla'ah* sebagai sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut atau tubuh anak kecil dengan syarat-syarat tertentu. Definisi ini menunjukkan orientasi fikih yang menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur hukum yang dapat melahirkan akibat hukum *Radla'ah*.

Sementara itu, Sayyid Sabiq lebih menekankan pada aspek praktik penyusuan. Menurutnya, *Radla'ah* terjadi ketika seorang bayi menyusu secara sempurna dan menghentikan penyusuan atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan atau gangguan dari pihak lain. Dengan

demikian, definisi Sayyid Sabiq lebih menyoroti proses dan intensitas penyusuan dibandingkan aspek konseptualnya.

Dengan kata lain, Imam al-Nawawi cenderung memberikan definisi yang bersifat normatif dan konseptual, sedangkan Sayyid Sabiq lebih menampilkan pendekatan praktis yang berorientasi pada realitas penyusuan.

2. Batasan *Radla'ah* yang Menimbulkan Kemahraman

Meskipun kedua tokoh sepakat bahwa tidak semua penyusuan menimbulkan hubungan kemahraman, terdapat perbedaan dalam menentukan batasan penyusuan yang memiliki akibat hukum.

Pertama, mengenai usia anak yang disusui. Imam al-Nawawi dan Sayyid Sabiq sama-sama berpendapat bahwa penyusuan yang menimbulkan kemahraman hanya terjadi apabila dilakukan sebelum anak mencapai usia dua tahun. Penyusuan yang dilakukan setelah batas usia tersebut tidak memiliki implikasi hukum kemahraman.

Kedua, mengenai jumlah penyusuan. Pada aspek ini terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Imam al-Nawawi mensyaratkan adanya lima kali penyusuan yang terpisah sebagai ukuran minimal terjadinya *Radla'ah* yang mengharamkan pernikahan. Pendapat ini sejalan dengan mazhab Syafi'i yang mendasarkan ketentuan tersebut pada hadis tentang lima kali penyusuan yang diketahui secara pasti (*khamసు rada'āt ma'lūmāt*).

Sebaliknya, Sayyid Sabiq tidak menjadikan jumlah lima kali penyusuan sebagai syarat mutlak. Menurutnya, yang menjadi ukuran adalah tercapainya penyusuan yang sempurna (*al-radā'ah al-kāmilah*), yaitu penyusuan yang berlangsung hingga bayi merasa kenyang dan berhenti menyusu karena kemauannya sendiri. Oleh karena itu, fokus Sayyid Sabiq terletak pada kualitas penyusuan, bukan pada kuantitas atau jumlah penyusuan.

Ketiga, mengenai model penyusuan. Kedua tokoh memiliki kesamaan pandangan bahwa air susu yang sampai ke dalam tubuh anak, baik melalui

penyusuan langsung dari payudara maupun melalui media lain, tetap menimbulkan hubungan kemahraman. Dengan demikian, yang menjadi pertimbangan utama adalah sampainya air susu kepada anak, bukan cara penyampaiannya.

Keempat, mengenai sumber air susu. Imam al-Nawawi berpendapat bahwa air susu seorang perempuan tetap dapat menimbulkan kemahraman meskipun keluarnya susu tersebut tidak disebabkan oleh hubungan perkawinan atau persetubuhan. Sayyid Sabiq memiliki pandangan yang lebih luas dengan menyatakan bahwa setiap perempuan yang mengeluarkan air susu, baik telah menikah maupun belum, dewasa ataupun belum dewasa, tetap dapat menjadi sebab terjadinya hubungan *Radla'ah*.

Kelima, mengenai pembuktian *Radla'ah*. Aspek ini secara eksplisit hanya dibahas oleh Sayyid Sabiq. Beliau menyatakan bahwa kesaksian seorang perempuan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *Radla'ah* apabila penyusuan tersebut dilakukannya secara sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Implikasi Hukum *Radla'ah*

Baik Imam al-Nawawi maupun Sayyid Sabiq sepakat bahwa implikasi utama dari *Radla'ah* adalah lahirnya hubungan kemahraman yang mengakibatkan larangan menikah antara pihak-pihak tertentu sebagaimana hubungan nasab.

Imam al-Nawawi menjelaskan implikasi tersebut secara lebih rinci. Selain mengharamkan pernikahan, hubungan *Radla'ah* juga menyebabkan diperbolehkannya saling melihat (*nazar*) dan berkhawat sebagaimana hubungan mahram karena nasab. Dengan demikian, *Radla'ah* menurut beliau tidak hanya berdampak pada hukum perkawinan, tetapi juga pada hukum pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Di sisi lain, Sayyid Sabiq menegaskan bahwa *Radla'ah* melahirkan berbagai hak dan kewajiban sosial yang menyerupai hubungan nasab. Walaupun beliau tidak merinci aspek kebolehan melihat dan berkhawat

sebagaimana al-Nawawi, substansi pandangannya menunjukkan bahwa hubungan *Raḍla'ah* diposisikan setara dengan hubungan keluarga dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan syariat.

4. Ruang Lingkup Mahram Akibat *Raḍla'ah*

Dalam menentukan siapa saja yang menjadi mahram akibat *Raḍla'ah* kedua tokoh pada dasarnya memiliki pandangan yang sama, yaitu bahwa cakupan kemahraman karena susuan mengikuti pola kemahraman karena nasab (*al-raḍā'ah tuḥarrimu mā tuḥarrimu al-nasab*).

Kelompok yang termasuk mahram karena *Raḍla'ah* meliputi:

- a. Ibu susuan dan garis keturunannya ke atas (nenek susuan dan seterusnya).
- b. Istri dan keluarga dari ayah susuan.
- c. Saudara laki-laki dan perempuan sesusuan.
- d. Paman dan bibi dari jalur ibu susuan maupun ayah susuan.
- e. Anak-anak dan keturunan saudara sesusuan.
- f. Keturunan ibu susuan yang dianggap sebagai saudara sesusuan.

Perbedaan keduanya hanya terletak pada cara penyajian dan tingkat perincian. Imam al-Nawawi menguraikan hubungan-hubungan tersebut secara lebih sistematis dalam kerangka fikih mazhab Syafi'i, sedangkan Sayyid Sabiq menjelaskannya secara lebih sederhana dan aplikatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa Imam al-Nawawi dan Sayyid Sabiq memiliki kesamaan mendasar dalam memandang *Raḍla'ah* sebagai sebab lahirnya hubungan kemahraman yang setara dengan kemahraman nasab. Perbedaan utama keduanya terletak pada kriteria terjadinya *Raḍla'ah* yang mengharamkan pernikahan. Imam al-Nawawi secara tegas mensyaratkan lima kali penyusuan yang terpisah, sedangkan Sayyid Sabiq lebih menekankan tercapainya penyusuan yang sempurna tanpa menjadikan jumlah tertentu sebagai ukuran utama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Imam al-Nawawi cenderung menggunakan pendekatan normatif-tekstual khas mazhab Syafi'i, sementara Sayyid Sabiq

mengedepankan pendekatan yang lebih substantif dan praktis dalam memahami realitas penyusunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh Ala Mazhab al-Arba'ah*, Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 2011.
- Hafidzi, Anwar Dan Safrudin. "Konsep Hukum Tentang Raḍa'ah Dalam Penentuan Nasab Anak." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. Vol 13. No. 2. Desember 2015.
- Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣahih Muslim*, Lebanon, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008.
- Mawardi, "Konsep Raḍa'ah Dalam Fiqih." *Jurnal An-Nahl*. Vol 8. No.1. Juni, 2021.
- Moh.Abidun, et. Al. *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahih Bukhari*, Lebanon, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Kumpulan Hadits Ṣahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2016.
- Muhammad Najib al-Muṭi'i , *Terjemah al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Vol. XXVI, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Nawawi, al-Imam Muhyiddin. *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Vol. 22. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007.
- Nawawi, al-Imam Muhyiddin. *Syarah Ṣahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam, Jilid 8*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Nor Hasanuddin, *Terjemah Ibanatu al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.
- Ryan Biyanda, "Tatbiqat Sayyid Sabiq Qaidah al-Maslahah al-Mursalah Fi Kitabihi Fiqh al-Sunnah", (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Dirasah Islamiyyah Wa al-Arabiyyah, 2019.
- Sri Ulfa. Rahayu, "Manhaj Imam an-Nawawi Dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim." *al-I'jaz:Jurnal Kewahyuan Islam*. Vol. 6, No. 2, 2020.
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi 'Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadh al-Ṣalihin*, Jakarta: Pustaka Imam sy-Syafi'i, 2005.

Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Wildan Jauhari, *Hukum Penyusunan Dalam Islam*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.